



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANNASRULLAH BIN MUZAKIR;
2. Tempat lahir : Lamjrueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamjrueng Kec Seulimuem Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Azwir, S.H. dan Rijarullah, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor dan beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/24/HK.01/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 48/Pid.B/2021/PN

Jth tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 7 April

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Annasrullah Bin Muzakir Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Y3B02R17LOM/T (SONIC). Nopol BL 5444 MD, Tahun 2016, Warna Hitam Noka MH1KB1114GJ051025, Nosin KB11E104;
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna merah;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau selama Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Annasrullah Bin Muzakir, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di lokasi rumah yang beralamat di Desa Lagang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, *mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu*



dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pada awalnya duduk disebuah rumah kosong yang berada disamping rumah korban, setelah Terdakwa melihat situasi rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim dengan cara merusak pintu rumah korban, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban, lalu Terdakwa menuju ke kamar korban. Kemudian Terdakwa melihat anak kunci sepeda motor, dan Handphone Merek Oppo A3S milik korban berada disampingnya.
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor korban, dan juga Handphone Oppo A3S milik korban yang diletakkan berada di samping korban.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor dan Handphone Oppo A3S milik korban, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan langsung mengeluarkan sepeda motor milik korban dari rumahnya.
- Bahwa setelah mengeluarkan sepeda motor milik korban, terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pulang menuju ke rumahnya yang berada di Gampong Lamjreun, Kec. Seulimun, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor dan Handphone milik korban untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari,
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim mengalami kerugian sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari pagi hari tanggal 26 Januari 2021, saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah ditempat tinggal Saksi dan kemudian datang tetangga Saksi yakni sdri. Muriani membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa pintu rumah Saksi sudah terbuka lalu Saksi langsung bangun dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi kembali ke kamar untuk mengambil Handphone yang sebelumnya berada di samping Saksi tidur dan ternyata sudah hilang juga dan kemudian Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan rusak dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa pada malam harinya sebelum kejadian, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di ruang depan sebelah kamar Saksi, pada saat itu lampu di ruang tersebut mati dan ada pintu yang terbuat dari tripleks kayu dalam keadaan pecah;
- Bahwa Saksi memperkirakan sepeda motor dan handphone Saksi itu hilangnya pada dini hari menjelang subuh pada hari Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut, karena pada malam harinya Saksi melihat sepeda motor dan handphone Saksi masih ada;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor dan handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi tidak dengan merusak pintu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Nur Bin (Alm) Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa pada pukul 06.30 istri Saksi yakni sdr. Muriani keluar untuk menyapu halaman rumah lalu melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka, lalu istri Saksi pergi untuk membangunkan Saksi Korban kemudian istri Saksi kembali ke rumah dan membangunkan Saksi lalu mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban sudah hilang, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban untuk melihat langsung, setelah itu Saksi menyarankan Saksi Korban untuk membuat laporan ke polisi;
- Bahwa saat Saksi datang pintu rumah Saksi Korban yang terbuat dari triplek sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi memperkirakan sepeda motor dan handphone milik Saksi Korban hilang pada saat malam dini hari karena diambil oleh seseorang yang masuk dari pintu triplek rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah dan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi tidak dengan merusak pintu;

3. Muriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.20 Wib, Saksi sedang tidur dan mendengar suara sepeda motor dari rumah Saksi Korban yang merupakan tetangga Saksi kemudian Saksi mengira itu Saksi Korban yang keluar dari rumah yang sedang ada keperluan, kemudian pada paginya sekira pukul 06.00 Saksi keluar rumah dan melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka, lalu Saksi menuju ke rumah Saksi Korban tersebut. Setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Saksi melihat sepeda motor korban sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi memanggil Saksi Korban yang masih tertidur dan says mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi Korban keluar untuk melihat sekitaran rumah dimana Saksi Korban tinggal, setelah beberapa saat Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil Handphone di kamarnya, namun ternyata sudah hilang juga, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi untuk memberitahukan hal itu kepada suami Saksi dan dan suami Saksi mengatakan kepada korban untuk melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi memperkirakan sepeda motor dan handphone milik Saksi Korban hilang pada saat malam dini hari sekitar pukul 03.20 Wib saat Saksi mendengar suara sepeda motor dari rumah Saksi Korban, karena diambil oleh seseorang yang masuk dari pintu triplek rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah dan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi tidak dengan merusak pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Sekira pukul 23.00 Wib di Gampong Jreun Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Langang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis/ Merk Jenis Honda Sonic, Warna Hitam les merah, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo milik Saksi Korban yang bernama Muhammad Habibi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa duduk di sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa melihat situasi rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui bawah pintu depan rumah Saksi Korban yang mana dibagian bawah pintu rumah Saksi Korban sudah rusak, setelah Terdakwa berhasil masuk, lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Korban



untuk mencari kunci sepeda motor Saksi Korban. Karena suasana yang gelap, Terdakwa mengambil Handphone Oppo milik Saksi Korban yang berada di samping Saksi Korban yang sedang tidur untuk dijadikan senter. Kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor Saksi Korban lalu Terdakwa menuju ruang tamu dan langsung mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban dari dalam rumah Saksi Korban dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lamjreun Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar dengan membawa sepeda motor beserta handphone Oppo milik Saksi Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut karena teman Saksi Korban mempunyai hutang dengan Terdakwa yang kemudian barang-barang itu akan Terdakwa gunakan sendiri dan saat Terdakwa ditangkap barang-barang itu masih berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Y3B02R17LOM/T (SONIC). Nopol BL 5444 MD, Tahun 2016, Warna Hitam Noka MH1KB1114GJ051025, Nosin KB11E104;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah serta telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat itu hari masih gelap, di Desa Langang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara membuka pintu depan rumah saksi korban Muhammad Habibi secara paksa sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi korban mengalami kerusakan; Setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Korban untuk mencari kunci sepeda motor Saksi Korban;



- Bahwa saat berada di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo milik Saksi Korban yang berada di samping Saksi Korban yang sedang tertidur dan kunci sepeda motor Jenis/ Merk Jenis Honda Sonic milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan langsung mengeluarkan sepeda motor Jenis/ Merk Jenis Honda Sonic, Warna Hitam les merah milik Saksi Korban dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lamjireun Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar dengan membawa sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saat dilakukan penangkapan, sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah dan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ANNASRULLAH BIN MUZAKIR dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

- Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat itu hari masih gelap, di Desa Langang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara membuka pintu depan rumah saksi korban Muhammad Habibi secara paksa sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi korban mengalami kerusakan. Setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Korban untuk mencari kunci sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo milik Saksi Korban yang berada di samping Saksi Korban yang sedang tertidur dan kunci sepeda motor Jenis/ Merk Jenis Honda Sonic milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan langsung mengeluarkan sepeda motor Jenis/ Merk Jenis Honda Sonic, Warna Hitam les merah milik Saksi Korban dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lamjreun Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar dengan membawa sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saat dilakukan penangkapan, sepeda motor dan handphone Oppo milik Saksi Korban ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah dan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang yang bukan miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type HONDA SONIC, Nopol : BL- 5444-MD, Warna : Hitam, Tahun 2016, Noka : MHIKB114GK051025, Nosin : KB11E1049741 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Muhammad Habibi yang kemudian barang-barang itu berada dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Ad.2. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat itu hari masih gelap, di Desa Langang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara membuka pintu depan rumah saksi korban Muhammad Habibi secara paksa sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi korban mengalami kerusakan. Setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Korban untuk mencari kunci sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Habibi dilakukan pada saat malam hari (antara terbenam dan terbit matahari) yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa diketahui oleh saksi Muhammad Habibi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara paksa sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut baru percobaan/belum sempurna dan Terdakwa telah mengembalikan barang bukti tersebut ke pemiliknya yang saat ini telah disita oleh pihak kepolisian dan perkara ini semestinya diselesaikan di tingkat Gampong sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008/pendekatan *restorative justice* serta meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik formil, dimana perbuatan Terdakwa dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tanpa melihat akibat dari perbuatannya dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian masih berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pencurian ringan untuk dapat diselesaikan ditingkat Gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terlebih mengingat antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian sehingga penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara ini tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau selama Terdakwa ditahan, maka terhadap hal tersebut telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Y3B02R17LOM/T (SONIC). Nopol BL 5444 MD, Tahun 2016, Warna Hitam Noka MH1KB1114GJ051025, Nosin KB11E104;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna merah;

yang telah yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi korban Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemiliknya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANNASRULLAH BIN MUZAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Y3B02R17LOM/T (SONIC). Nopol BL 5444 MD, Tahun 2016, Warna Hitam Noka MH1KB1114GJ051025, Nosin KB11E104;
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Habibi Bin (Alm) Muhammad Yatim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais Auffer, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15